



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG
NOMOR : 133/SK/DIKBUD/2022
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " ABDIAS " MAKAWIDEY

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), **ABDIAS** selaku penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " **ABDIAS**" tanggal 14.November 2022 serta berkas lainnya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Perbantuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " **ABDIAS** "
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " **ABDIAS**" diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Menteri nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

